



**PUTUSAN**  
Nomor 607 K/Pdt.2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DUAS**, bertempat tinggal di Sungai Batung RT 003, RW, Desa Sungai Batung, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **KHAIDI RAHMAN**, bertempat tinggal di Perintis Raya, RT 004, Kelurahan Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Fathurrahman, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung CBU World Lantai 2, Ruang Legal, Jalan A. Yani KM. 7.4, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**PT. PARAMITHA CIPTA SARANA**, yang diwakili oleh Iwan Dewono Budiyuwono dan Priyadi, selaku Direktur Utama dan Direktur PT Paramitha Cipta Sarana, berkedudukan di Gedung World Trade Centre Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Gufron Hariyono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Hauling Road PT Adora Indonesia Km. 73, Wara, Desa Mabural, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**D a n**

**PT. SEMESTA CENTRAMAS**, berkedudukan di Hauling Road Belangan Coal Km. 75+500, Desa Murung Ilung, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

*Halaman 1 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Amuntai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat I dan Penggugat II memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Batubara tanggal 20 Februari 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian kerjasama 1");
2. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama 1, Penggugat I adalah pihak yang memiliki/mengusai dan/atau pihak yang berhak melakukan perbuatan hukum atas objek perjanjian berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dari total keseluruhan tanah yang di miliki Penggugat I dengan luas tanah sebesar  $\pm$  21 (dua puluh satu) hektar di wilayah tersebut;
3. Bahwa pihak Penggugat II adalah pihak yang telah mengganti rugi/ membebaskan beberapa bidang tanah milik Penggugat I seluas  $\pm$  18 (delapan belas) dari luasan tanah  $\pm$  21 (dua puluh satu) hektar milik Penggugat I terkait dengan pertambangan batubara sesuai dengan "Perjanjian Kerjasama 1";
4. Bahwa sebelumnya pada tahun 2008. Penggugat I pernah menandatangani Surat Perjanjian tanggal 12 Juni 2008 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama 2") dengan pihak Tergugat (yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Rizal Azwari ) "akan" membeli beberapa tanah milik pihak Penggugat I. Bersama-sama dengan pembelian beberapa bidang tanah milik Sdr. Ir. Serentak Ginting seluas  $\pm$  103 (seratus tiga) hektar yang dititipkan oleh Ir. Serentak Ginting kepada Penggugat I, (yang seingat Penggugat I pada tahun 1997, ketika dibebaskan oleh Ir. Serentak Ginting melalui bantuan Penggugat I rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Ir. Serentak Ginting kepada PT. Bantala Coal Mining pada tahun 1999 mengalami masalah *financial* yang membuat operasional penambangan dilokasi balangan tertunda). Di lain hak Penggugat I sejak di tandatangani Perjanjian Kerjasama 2 pada tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan gugatan ini di daftarkan menyatakan tidak pernah menerima salinan dari Perjanjian Kerjasama 2:

Halaman 2 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa adapun total luas tanah yang telah di sepakati oleh pihak Penggugat I dan Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama 2 adalah:  $\pm 103$  (seratus tiga) hektar milik Ir. Serentak Ginting ditambah  $\pm 21$  (dua puluh satu) hektar milik Penggugat I sama dengan totalnya menjadi  $\pm 124$  (seratus dua puluh empat) hektar/ $(103 \text{ Ha} + 21 \text{ Ha} = 124 \text{ Ha})$ :

6. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 2, Tergugat hanya menyerahkan uang ganti rugi beberapa bidang tanah milik Ir. Serentak Ginting dari luasan tanah  $\pm 103$  hektar senilai Rp298.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa perincian yang jelas;

Sedangkan beberapa bidang tanah milik Penggugat I seluas  $\pm 21$  (dua puluh satu) hektar ternyata tidak pernah mendapat kejelasan kapan akan diganti rugi/dibeli, mengingat *levering* atas hak tanah dari Penggugat I kepada Tergugat sesuai peraturan pertanahan belum pernah Penggugat I laksanakan. Adapun Perjanjian Kerjasama 2 hanya bersifat kesepakatan awal atau *memorandum of understanding* (MoU):

7. Bahwa terhadap seluruh dokumen – dokumen surat – surat tanah dari seluruh bidang tanah seluas  $\pm 124$  (seratus dua puluh empat) hektar telah diambil dan dikuasai oleh Tergugat, yaitu: Sejak Perjanjian Kerjasama 2 ditandatangani oleh Penggugat I yang pada saat itu pula oleh Tergugat ambil dan kuasai, dengan beralasan untuk keperluan verifikasi surat dan kepentingan data pengukuran tanah serta sesuai engan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 2, sedangkan Penggugat I tidak sempat/pernah lagi memiliki salinan/copy dari keseluruhan surat – surat tanah tersebut:

8. Bahwa sejak di tanda tangani Perjanjian Kesepakatan 2, Penggugat I sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai yang kompetensi-nya masih meliputi wilayah hukum Kabupaten Balangan. Penggugat I tidak pernah menerima pembayaran/ ganti rugi atas luasan biang tanah  $\pm 21$  (dua puluh satu) hektar milik Penggugat I, berikut surat – surat tanah yang telah disertakan oleh Penggugat I pada saat Perjanjian Kesepakatan 2 di tanda tangani dan faktanya sanpai dengan gugatan ini di daftarkan ternyata tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat I:

9. Bahwa adapun dari data – data tanah seluas  $\pm 21$  (dua puluh satu) hektar yang dimiliki oleh Penggugat I, yang sebagian kemudian telah dikerjasamakan dengan Penggugat II terdiri sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.070 \text{ m}^2$  (lima ribu tujuh puluh meter persegi) yang didapat Penggugat I dari peralihan hak Saudari Mahrita dengan Perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Jali (Kebun Karet);
- Sebelah Timur : Antong Nadi & H. Badri;
- Sebelah Utara : Lahan Paldan;
- Sebelah Selatan : Lahan Majid (kebun karet) & Lahan Pintan (kebun karet);

9.2. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 2.757,5 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh koma lima meter persegi), yang di dapat Penggugat I dari peralihan Hak saudara Antung dan Nadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Paldan & lahan Mahrita;
- Sebelah Timur : H. Badri;
- Sebelah Utara : Lahan Dahlani;
- Sebelah Selatan : H. Badri;

9.3 Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 9.193,8 \text{ m}^2$  (sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara H. Badri dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Antong/Nadi & Mahrita;
- Sebelah Timur : Ayan & Bain;
- Sebelah Utara : Lahan Ibus, Antong/Nadi & Bain;
- Sebelah Selatan : Dahlani;

9.4 Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 21.762,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Dahlani dengan perbatasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Lahan Pintan (Kebun Karet);
- Sebelah Timur : Ibrani;
- Sebelah Utara : H. Badri & Ayan;
  - Sebelah Selatan : Lahan Rizal Azwari, Lahan Rusman (Kebun Karet);

9.5. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.500 \text{ m}^2$  (lima ribu lima ratus meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ayan dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Badri;
- Sebelah Timur : Bain & Abdul Hadi;
- Sebelah Utara : Bain;
- Sebelah Selatan : Dahlani, Ibrani & Rizal Azwari;

9.6. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.662,5 \text{ m}^2$  (empat ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dahlani;
- Sebelah Timur : Ayan;
- Sebelah Utara : Ayan;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

9.7. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.662,5 \text{ m}^2$  (empat ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dahlani;
- Sebelah Timur : Ayan;
- Sebelah Utara : Ayan;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

9.8. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus

Halaman 5 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016





meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Abdul Hadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Lani & Capran;
- Sebelah Utara : Lahan H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

9.9. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.837,5 \text{ m}^2$  (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Lani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Capran;
- Sebelah Utara : Lahan Adransyah;
- Sebelah Selatan : Capran;

9.10. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  (Tujuh Ribu Meter Persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara H. As'ad dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Adransyah;
- Sebelah Timur : Subli;
- Sebelah Utara : Utam & H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Lani;

9.11. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 10.275 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Capran dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lani & Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Rizal Azwari;
- Sebelah Utara : Subli;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

9.12. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan



perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.117 \text{ m}^2$  (dua belas ribu seratus tujuh belas meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Junaidi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Subli, Juriansyah & Idawati;
- Sebelah Timur : Rizal Azwari;
- Sebelah Utara : Murjani;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari & Capran;

9.13. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.275 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus tujuh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Utam dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Capran;
- Sebelah Timur : Juriansyah;
- Sebelah Utara : Budiman;
- Sebelah Selatan : H. As'ad;

9.14. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.273 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ibrani;
- Sebelah Timur : Utam;
- Sebelah Utara : Asra & Budiman;
- Sebelah Selatan : Capran;

9.15. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Buiman dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Asra;
- Sebelah Timur : Murjani;
- Sebelah Utara : Muhidin;
- Sebelah Selatan : H. Harti & Utam;

9.16. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan Penggugat seluas  $\pm 18.425 \text{ m}^2$  (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Badri;
- Sebelah Timur : H. Harti;
- Sebelah Utara : Asra;
- Sebelah Selatan : H. Badri;

9.17. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 10.612 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Asra dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Budiman;
- Sebelah Utara : Muhidin;
- Sebelah Selatan : Ibrani;

9.18. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat I seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Muhidin dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Asra;
- Sebelah Timur : M. Yusuf;
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : Budiman;

9.19. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 7.300 \text{ m}^2$  (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) atas nama DUAS dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rizal Azwari/jalan;
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : M. Yusuf

9.20. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan

Halaman 8 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkiraan Penggugat seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atas nama Duas dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Tambang;
- Sebelah Timur : Duas;
- Sebelah Utara : Rizal Azwari;
- Sebelah Selatan : M.Yusuf;

9.21. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Capran dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Utam;
- Sebelah Utara : H. Hart;
- Sebelah Selatan : -

Selanjutnya disebut "Data – data bidang tanah";

10. Bahwa pada bulan Februari Para Penggugat mengetahui Turut Tergugat ternyata melaksanakan perbuatan hukum berupa pengerjaan fisik yaitu pembukaan lahan dalam areal lahan dalam *posita* point 9 dan sempat dikerjakan Turut Tergugat, yang menurut perkiraan Penggugat I kurang lebih besar  $\pm 3$  (tiga) hektar dan yang dapat dikategorikan perbuatan/tindakan hukum yang telah merusak tanah dan tanaman yang berada di atas tanah milik Penggugat I:

11. Bahwa para Penggugat mengetahui peristiwa hukum tersebut, maka para Penggugat kemudian melakukan pemagaran diatas areal lahan, yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan tersebut serta tidak menimbulkan upaya – upaya kekerasan, sampai dengan adanya putusan hukum atas status hak kepemilikan milik pihak Para Penggugat:

12. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Turut Tergugat ternyata melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Balangan terkait upaya hukum Para Penggugat dalam *posita* point 10 dan 11 yang bertujuan untuk kepentingan bersama:

13. Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan di Kepolisian Resort Balangan. Penggugat telah diperiksa secara konfrontir dengan Sdr. Rizal Azwari oleh Penyidik Polres Balangan, namun pada pokoknya Sdr. Rizal Azwari selaku perwakilan yang menanda tangani Perjanjian Kesepakatan 2 pada saat itu masih mengelak atas kewajiban hukumnya. Sehingga



Penggugatpun di sarankan oleh Penyidik untuk menyelesaikan sengketa hak ini di Pengadilan Perdata setempat:

14. Bahwa pada 2 Januari 2015 Para Penggugatpun melayangkan Surat Somasi Hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tetap tidak mendapat kejelasan hukum atas permasalahan sengketa hukum tersebut;

15. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak juga melaksanakan kewajiban hukum dalam Surat Kesepakatan 2 dan tidak juga mengembalikan surat – surat tanah Penggugat I seluas  $\pm 21$  (dua puluh satu) hektar mulai dari tahun 2008 s/d gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai dan/atau selama kurang lebih dari 6 (enam) tahun tanpa kejelasan status (ketidak pastian hukum) adalah suatu peristiwa hukum yang dapat dikategorikan sebagai “Kesenjangan” ingkar janji/cidera janji (*wanprestasi*). Sehingga analogi hukum terhadap teori kehendak (*willstheorie*) yang pada pokoknya menyebutkan:

“Bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, kalau tidak maka perjanjian tidak jadi”;

Faktor – faktor pembentukannya adalah: Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila ada ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka perjanjian tidak terbentuk;

Sehingga perbuatan/tindakan Tergugat dapat menjadikan dalil hukum bagi Penggugat I menyatakan Perjanjian kerjasama 2 dapat di batalkan seluruhnya dan/atau sebagian terutama kesepakatan tentang pembelian beberapa bidang tanah Penggugat I seluas  $\pm 21$  (dua puluh satu) hektar. Apabila majelis hakim sependapat dengan Para Penggugat sesuai dengan nurani keadilan dan keseimbangan hukum, agar hak – hak perseorangan tidak dihambat oleh hak – hak badan hukum yang merugikan;

Mengingat tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Penggugat II sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama 1 adalah suatu perbuatan yang memiliki dasar hukum yang kuat dan bukan perbuatan yang melawan hukum;

16. Bahwa akibat perbuatan hukum Turut Tergugat yang telah merusak tanah milik Penggugat I, maka patutlah secara hukum bagi Para Penggugat menurut kepada Turut Tergugat maupun siapapun yang mendapat perintah dari Tergugat untuk menghentikan kegiatan pembukaan/ pembersihan lahan yang dilakukan diatas tanah hak milik



Penggugat I. Dan/atau Majelis Hakim yang terhormat dapat memerintahkan kepada Tergugat atau pihak – pihak manapun yang menyimpan/menguasai/ memiliki surat – surat tanah Penguat I untuk mengembalikannya secara lengkap dan utuh tanpa kecacatan berikut lampiran lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat – surat tanah Penguat I kepada Penguat I;

17. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang sejak tahun 2008 s/d gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai (lebih dari 6 (enam) tahun) tidak juga melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Kesepakatan 2 dan tiak juga mengembalikan surat – surat tanah milik Penguat I telah menimbulkan hilangnya hak – hak legalitas kepemilikan Penguat I untuk menguasai dan menggunakan tanah tanah tersebut untuk kepentingan Penguat I serta menimbulkan kerugian materil bagi Penguat I yang apa bila dinilai tidak kurang dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah dan telah termasuk dalam kerugian materil ini berupa biaya – biaya hukum yang harus di keluarkan oleh Penguat I untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan;

18. Bahwa tindakan/perbuatan Turut Tergugat yang merusak tanah dan tanaman yang berada diatas tanah milik Penguat I akibat kegiatan pembukaan/pembersihan lahan oleh Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penguat I yang apabila dinilai tidak kurang dari Rp300.000.000,00/ha (tiga ratus juta rupiah per hektar);

19. Bahwa Para Penguat memohon kepada Majelis Hakim Perdata perkara *a quo* agar tuntutan Para Penguat tidak sia-sia, mohon agar Pengadilan Negeri Amuntai meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan harta benda milik Tergugat dan/atau Turut Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak dikemudian hari;

20. Bahwa Para Penguat mohon pula agar Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa kepada Para Penguat sebesar Rp500.000,00/hari (lima ratus ribu perhari), setiap Tergugat dan/atau Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

21. Bahwa Penguat mohon pula putusan Provisi yang isinya, sebagai berikut:

- Memerintahkan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan/meneruskan kegiatan – kegiatan



pembersihan/pembukaan lahan diatas tanah sengketa sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00/hari (seratus ribu rupiah per-hari), setiap Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi Pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

22. Bahwa Penggugat memohon agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri – sendiri maupun tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amuntai agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Dalam Provisi:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00/hari (seratus ribu per-hari), setiap Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi Pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/cidera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 Juni 2008/atau Perjanjian Kerjasama 2;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I adalah sebagai pemilik yang sah dan berhak dan/atau sebagai pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas;
  - 3.1. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm$  5.070 (lima ribu tujuh puluh meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudari Mahrita dengan perbatasan sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Lahan Jali kebun karet;
    - Sebelah Timur : Antong Nai & H. Badri;
    - Sebelah Utara : Lahan Paldan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Lahan Majid  
(kebun karet) & Lahan Pintan (kebun karet);

3.2. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 2.757,5 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh koma lima meter persegi), yang di dapat Penggugat I dari peralihan Hak saudara Antung dan Nadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Paldan & lahan Mahrita;
- Sebelah Timur : H. Badri;
- Sebelah utara : Lahan Dahlani;
- Sebelah Selatan : H. Badri;

3.3. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 9.193,8 \text{ m}^2$  (sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara H. Badri dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Antong/Nadi & Mahrita;
- Sebelah Timur : Ayan & Bain;
- Sebelah Utara : Lahan Ibus, Antong/Nadi & Bain;
- Sebelah Selatan : Dahlani;

3.4. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 21.762,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Dahlani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Pintan (Kebun Karet);
- Sebelah Timur : Ibrani;
- Sebelah Utara : H. Badri & Ayan;

- Sebelah Selatan : Lahan Rizal  
Azwardi, Lahan Rusman (Kebun Karet);

3.5. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.500 \text{ m}^2$  (lima ribu lima ratus meter persegi) yang

Halaman 13 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ayan dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Badri;
- Sebelah Timur : Bain & Abdul Hadi;
- Sebelah Utara : Bain;
- Sebelah Selatan : Dahlani, Ibrani & Rizal Azwari;

3.6. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.662,5 \text{ m}^2$  (empat ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dahlani;
- Sebelah Timur : Ayan;
- Sebelah Utara : Ayan;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

3.7. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Abdul Hadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ayan & Bain;
- Sebelah Timur : Abdul Hadi;
- Sebelah Utara : Lahan H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

3.8. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Abdul Hadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Lani & Capran;
- Sebelah Utara : Lahan H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

3.9. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.837,5 \text{ m}^2$  (dua belas ribu delapan ratus tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Lani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Abdul hadi;
- Sebelah Timur : Capran
- Sebelah Utara : Lahan Adransyah;
- Sebelah Selatan : Capran;

3.10. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  (tujuh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara H. As'ad dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Adransyah;
- Sebelah Timur : Subli;
- Sebelah Utara : Utam & H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Lani;

3.11. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 10.275 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Capran dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lani & Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Rizal Azwari;
- Sebelah Utara : Subli;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

3.12. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.117 \text{ m}^2$  (dua belas ribu seratus tujuh belas meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Junaidi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Subli, Juriansyah & Idawati;
- Sebelah Timur : Rizal Azwari;
- Sebelah Utara : Murjan;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari & Capran;

3.13. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.275 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus tujuh lima meter

Halaman 15 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Utam dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Capran;
- Sebelah Timur : Juriansyah;
- Sebelah Utara : Budiman;
- Sebelah Selatan : H. As'ad;

3.14. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.273 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ibrani;
- Sebelah Timur : Utam;
- Sebelah Utara : Asra & Budiman;
- Sebelah Selatan : Capran;

3.15. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Buiman dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Asra;
- Sebelah Timur : Murjani;
- Sebelah Utara : Muhidin;
- Sebelah Selatan : H. Harti & Utam;

3.16. Tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 18.425 \text{ m}^2$  (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Badri;
- Sebelah Timur : H. Harti;
- Sebelah Utara : Asra;
- Sebelah Selatan : H. Badri;

3.17. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 10.612 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu enam ratus dua belas



meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Asra dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Budiman;
- Sebelah Utara : Muhidin;
- Sebelah Selatan : Ibrani;

3.18. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat I seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Muhidin dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Asra;
- Sebelah Timur : M.Yusuf;
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : Budiman;

3.19. Bidang Tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 7.300 \text{ m}^2$  (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Duas dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rizal Azwari/jalan;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : M. Yusuf;

3.20. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atas nama Duas dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Tambang;
- Sebelah Timur : Duas;
- Sebelah Utara : Rizal Azwari;
- Sebelah Selatan : M. Yusuf;

3.21. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Capran dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Utam;
- Sebelah Utara : H. Harti;
- Sebelah Selatan : -

4. Bahwa Penggugat I memohon untuk dinyatakan batal kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 Juni 2008/Perjanjian Kerjasama 2 secara keseluruhan;

5. Dan/atau Penggugat I memohon untuk dinyatakan batal kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 Juni 2008/Perjanjian Kerjasama 2 sebagian terutama kesepakatan tentang pembelian beberapa bidang tanah milik Penggugat I, yaitu:

5.1. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.070$  (lima ribu tujuh puluh meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudari Mahrita dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Jali Kebun karet;
- Sebelah Timur : Antong Nai & H. Badri;
- Sebelah Utara : Lahan Paldan;
- Sebelah Selatan : Lahan Majid (kebun karet) & Lahan Pintan (kebun karet);

5.2. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 2.757,5 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh koma lima meter persegi), yang di dapat Penggugat I dari peralihan Hak saudara Antung dan Nadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Paldan & lahan Mahrita;
- Sebelah Timur : H. Badri;
- Sebelah utara : Lahan Dahlani;
- Sebelah Selatan : H. Badri;

5.3. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 9.193,8 \text{ m}^2$  (sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan meter persegi) yang didapat oleh

Halaman 18 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dari peralihan hak Saudara H. Badri dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Antong/Nadi & Mahrita;
- Sebelah Timur : Ayan & Bain;
- Sebelah Utara : Lahan Ibus, Antong/Nadi & Bain;
- Sebelah Selatan : Dahlani;

5.4. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 21.762,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Dahlani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Pintan (Kebun Karet);
- Sebelah Timur : Ibrani;
- Sebelah Utara : H. Badri & Ayan;
- Sebelah Selatan : Lahan Rizal Azwari, Lahan Rusman (Kebun Karet);

5.5. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.500 \text{ m}^2$  (lima ribu lima ratus meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ayan dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Badri;
- Sebelah Timur : Bain & Abdul Hadi;
- Sebelah Utara : Bain;
- Sebelah Selatan : Dahlani, Ibrani & Rizal Azwari;

5.6. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.662,5 \text{ m}^2$  (empat ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dahlani;
- Sebelah Timur : Ayan;
- Sebelah Utara : Ayan;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

Halaman 19 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.7. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Abdul Hadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ayan & Bain;
- Sebelah Timur : Abdul Hadi;
- Sebelah Utara : Lahan H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

5.8. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Abdul Hadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Lani & Capran;
- Sebelah Utara : Lahan H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

5.9. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.837,5 \text{ m}^2$  (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Lani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Capran;
- Sebelah Utara : Lahan Adransyah;
- Sebelah Selatan : Capran;

5.10. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  (tujuh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara H. As'ad dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Adransyah;
- Sebelah Timur : Subli;
- Sebelah Utara : Utam & H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Lani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.11. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 10.275 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Capran dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lani & Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Rizal Azwari;
- Sebelah Utara : Subli;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

5.12. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.117 \text{ m}^2$  (dua belas ribu seratus tujuh belas meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Junaidi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Subli, Juriansyah & Idawati;
- Sebelah Timur : Rizal Azwari;
- Sebelah Utara : Murjani;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari & Capran;

5.13. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.275 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus tujuh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Utam dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Capran;
- Sebelah Timur : Juriansyah;
- Sebelah Utara : Budiman;
- Sebelah Selatan : H. As'ad;

5.14. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.273 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ibrani;
- Sebelah Timur : Utam;
- Sebelah Utara : Asra & Budiman;
- Sebelah Selatan : Capran;

Halaman 21 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.15. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Buiman dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Asra;
- Sebelah Timur : Murjani;
- Sebelah Utara : Muhidin;
- Sebelah Selatan : H. Harti & Utam;

5.16. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 18.425 \text{ m}^2$  (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Badri;
- Sebelah Timur : H. Harti;
- Sebelah Utara : Asra;
- Sebelah Selatan : H. Badri;

5.17. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 10.612 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Asra dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Budiman;
- Sebelah Utara : Muhidin;
- Sebelah Selatan : Ibrani;

5.18. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat I seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Muhidin dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Asra;
- Sebelah Timur : M. Yusuf;
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : Budiman;

Halaman 22 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.19. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 7.300 \text{ m}^2$  (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Duas dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rizal Azwari/jalan;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan : M. Yusuf;

5.20. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atas nama Duas dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Tambang;
- Sebelah Timur : Duas;
- Sebelah Utara : Rizal Azwari;
- Sebelah Selatan : M. Yusuf;

5.21. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Capran dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Utam;
- Sebelah Utara : H. Harti;
- Sebelah Selatan : -

6. Menghukum Tergugat atau siapa-pun yang mendapat hak memiliki/menyimpan/menguasai surat – surat tanah milik Penggugat I atau daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan secara lengkap dan utuh tanpa kecacatan berikut lampiran – lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat – surat tanah Penggugat I kepada Penggugat I, sebagai berikut:

6.1. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.070$  (lima ribu tujuh puluh meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudari Mahrita dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Jali kebun karet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Antong Nai & H. Badri;
- Sebelah Utara : Lahan Paldan;
  - Sebelah Selatan : Lahan Majid (kebun karet) & Lahan Pintan (kebun karet);

6.2. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 2.757,5 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh koma lima meter persegi), yang di dapat Penggugat I dari peralihan Hak saudara Antung dan Nadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Paldan & lahan Mahrita;
- Sebelah Timur : H. Badri;
- Sebelah Utara : Lahan Dahlani;
- Sebelah Selatan : H. Badri;

6.3. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 9.193,8 \text{ m}^2$  (sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara H. Badri dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Antong/Nadi & Mahrita;
- Sebelah Timur : Ayan & Bain;
- Sebelah Utara : Lahan Ibus, Antong/Nadi & Bain;
- Sebelah Selatan : Dahlani;

6.4. Bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 21.762,5 \text{ m}^2$  (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua koma lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Dahlani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lahan Pintan (Kebun Karet);
- Sebelah Timur : Ibrani;
- Sebelah Utara : H. Badri & Ayan;
  - Sebelah Selatan : Lahan Rizal Azwari, Lahan Rusman (Kebun Karet);

Halaman 24 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.5. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.500 \text{ m}^2$  (lima ribu lima ratus meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ayan dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Badri;
- Sebelah Timur : Bain & Abdul Hadi;
- Sebelah Utara : Bain;
- Sebelah Selatan : Dahlani, Ibrani & Rizal Azwari;

6.6. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.662,5 \text{ m}^2$  (empat ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dahlani;
- Sebelah Timur : Ayan;
- Sebelah Utara : Ayan;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

6.7. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Abdul Hadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ayan & Bain;
- Sebelah Timur : Abdul Hadi;
- Sebelah Utara : Lahan H. Adransyah;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari;

6.8. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.500 \text{ m}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Abdul Hadi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Abdul Hadi;
- Sebelah Timur : Lani & Capran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Lahan H. Adransyah;
  - Sebelah Selatan : Rizal Azwari;
- 6.9. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.837,5 \text{ m}^2$  (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Lani dengan perbatasan sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Abdul Hadi;
  - Sebelah Timur : Capran;
  - Sebelah Utara : Lahan Adransyah;
  - Sebelah Selatan : Capran;
- 6.10. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  (tujuh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara H. As'ad dengan perbatasan sebagai berikut:
- Sebelah Barat : H. Adransyah;
  - Sebelah Timur : Subli;
  - Sebelah Utara : Utam & H. Adransyah;
  - Sebelah Selatan : Lani;
- 6.11. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 10.275 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Capran dengan perbatasan sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Lani & Abdul Hadi;
  - Sebelah Timur : Rizal Azwari;
  - Sebelah Utara : Subli;
  - Sebelah Selatan : Rizal Azwari;
- 6.12. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 12.117 \text{ m}^2$  (dua belas ribu seratus tujuh belas meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I

Halaman 26 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari peralihan hak Saudara Junaidi dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Subli, Juriansyah & Idawati;
- Sebelah Timur : Rizal Azwari;
- Sebelah Utara : Murjani;
- Sebelah Selatan : Rizal Azwari & Capran;

6.13. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.275 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus tujuh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Utam dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Capran;
- Sebelah Timur : Juriansyah;
- Sebelah Utara : Budiman;
- Sebelah Selatan : H. As'ad;

6.14. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 4.273 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Ibrani;
- Sebelah Timur : Utam;
- Sebelah Utara : Asra & Budiman;
- Sebelah Selatan : Capran;

6.15. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Buiman dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Asra;
- Sebelah Timur : Murjani;
- Sebelah Utara : Muhidin;
- Sebelah Selatan : H. Harti & Utam;

6.16. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan



Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 18.425 \text{ m}^2$  (delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Ibrani dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : H. Badri;
- Sebelah Timur : H. Harti;
- Sebelah Utara : Asra;
- Sebelah Selatan: H. Badri;

6.17. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 10.612 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Asra dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Budiman;
- Sebelah Utara : Muhidin;
- Sebelah Selatan: Ibrani;

6.18. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat I seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang didapat oleh Penggugat I dari peralihan hak Saudara Muhidin dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Asra;
- Sebelah Timur : M. Yusuf;
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan: Budiman;

6.19. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 7.300 \text{ m}^2$  (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Duas dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rizal Azwari/jalan;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan: M. Yusuf;



6.20. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribumeter persegi) atas nama Duas dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Tambang;
- Sebelah Timur : Duas;
- Sebelah Utara : Rizal Azwari;
- Sebelah Selatan : M. Yusuf;

6.21. Surat tanah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Urah, Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan Penggugat seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Capran dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : -
- Sebelah Timur : Utam;
- Sebelah Utara : H. Harti;
- Sebelah Selatan : -

7. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Batubara tanggal 20 Februari 2014/ Perjanjian Kerjasama 1 yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat I yang apabila dinilai tidak kurang dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akibat cedera janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I selama 6 (enam) tahun tanpa kepastian/kejelasan hukum;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat I yang apabila dinilai tidak kurang dari Rp300.000.000,00/ha (tiga ratus juta rupiah per hektar) karena telah merusak tanah dan tanaman yang berada diatas tanah milik Penggugat I;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik secara sendiri – sendiri (terpisah) maupun tanggung renteng (bersama – sama) untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00/hari (lima ratus ribu perhari) apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan dan dilaksanakan;



12. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dapat dilaksanakan (*uitvoebaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Turut Tergugat banding atau kasasi;

13. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat baik secara sendiri – sendiri (terpisah) maupun tanggung renteng (bersama – sama) membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi *peremptoir* (*peremptoir exceptie*);

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

2. Bahwa Tergugat telah memenuhi prestasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama 2 dengan cara melakukan pelunasan pembayaran atas tanah yang menjadi objek Perjanjian Kerjasama 2, yakni pembayaran sejumlah Rp879.660.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan luas tanah hasil pengukuran yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Para Penggugat yang dibuat pada bulan Agustus 2008 (pada Perjanjian tertulis tanggal 12 Juni 2008). Pembayaran dimaksud atas tanah seluas  $\pm$  112,2593 hektar. Luasan ini berdasarkan pengukuran *survey* antara Penggugat I dengan Tergugat yang dilakukan oleh PT Jasa Tambang Indonesia. Adapun pembayaran sejumlah Rp879.660.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan dengan beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pada tanggal 22 Mei 2008 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2008 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Pembayaran pada tanggal 10 Juni 2008 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Pembayaran pada tanggal 12 Juni 2008 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Pembayaran pada tanggal 26 Juli 2008 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



f. Pembayaran pelunasan pada tanggal 6 Agustus 2008 sejumlah Rp659.660.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa dengan dilunasi pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat I, maka berdasarkan Pasal 1381 KUHPdata, Perjanjian Kerjasama 2 telah hapus, sehingga telah menghilangkan hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dengan demikian, sangatlah patut kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil – dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam Konvensi dianggap terulang kembali Dalam Rekonvensi ini selama masih berhubungan;

2. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang diuraikan pada posita gugatan angka 11, dapat diketahui bahwa Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan pemagaran tanah tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu dari pemilik tanah in casu Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi. Dalil tersebut merupakan bukti pengakuan bahwa Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi secara terang dan tegas telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasinya sebagai perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sebagaimana dimaksud pada dalil angka 2 diatas telah menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian materil yang nyata dialami oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat berhentinya operasional yang disebabkan oleh pemagaran/penutupan yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi /Penggugat I:

Luas tanah x harga tanah per hektar;

21 x Rp7.862.903,00 = Rp165.120.967,00

Jadi, jumlah kerugian = Rp165.120.967,00 (seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

b. Kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi yaitu kerugian akibat terganggunya operasional kegiatan pertambangan yang dapat ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar rupiah). Kegiatan tersebut merupakan kompensasi atas ketidak nyamanan yang dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

4. Bahwa untuk menjamin ditaatinya putusan ini, maka sudah selayaknya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang daftar hartanya akan kami ajukan secara terpisah dengan gugatan Rekonvensi ini;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi atau pihak lain yang terkait dihukum untuk tidak lagi mengganggu, menghalangi pekerjaan dan melakukan tindakan apapun termasuk pemagaran/penutupan terhadap areal kegiatan operasional pertambangan milik Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Amuntai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan menggabungkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm$  21 Ha (dua puluh satu Hektare) adalah sah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas harta benda milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang telah melakukan pemagaran tanah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik tanah *in casu* Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan pemilik IUP *in casu* Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, merupakan kegiatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - a. Kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar = Rp165.120.967,00 (seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 32 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian yang dialami oleh Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi atau pihak lain yang terkait dihukum untuk tidak lagi mengganggu, menghalangi pekerjaan dan melakukan tindakan apapun termasuk pemagaran/penutupan terhadap ariel kegiatan operasional pertambangan milik Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;

7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amuntai telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Amt tanggal 17 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 71/PDT/2015/PT.BJM tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2015;

Halaman 33 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 November 2015;
2. Turut Termohon/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 25 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan aturan hukum dalam perkara ini dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah selesai melaksanakan Prestasinya sebagaimana muncul berdasarkan Perjanjian Kerjasama II bukti pertanda P-2, yaitu kewajiban pembyaran sebesar Rp879.660.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt Termohon Kasasi tidak dapat dianggap melakukan Wanprestasi. Kesalahan penerapan aturan oleh *Judex Facti* adalah dengan menganggap bukti pertanda T-3 s.d T-8 berupa kuintasi pembayaran tersebut adalah bukti pembayaran untuk ganti rugi tanah seluas 124 (seratus dua puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama II bukti pertanda P-2. Padahal bukti kuintasi tersebut bukanlah bukti pembayaran untuk ganti rugi tanah seluas 124 (seratus dua puluh empat) hektar sehingga *Judex Facti* keliru menerapkan aturan hukum bahwa Termohon Kasasi sudah selesai melaksanakan prestasi, seharusnya berdasarkan bukti Perjanjian Kerjasama II dan Keterangan saksi Serentak Ginting dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prestasi tersebut belum selesai sehingga wanprestasi telah terjadi;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan bukti kuintasi pertanda T-3 s.d T-8 secara jelas dimana dalam kuintasi tersebut tidak mencantumkan

Halaman 34 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan mengenai jumlah luas tanah yang dibayarkan, namun hanya menjelaskan jumlah harga yang telah dibayarkan, padahal dalam fakta persidangan tingkat pertama diketahui luasan yang dijual oleh Pemohon Kasasi I hanyalah seluas 21 (dua puluh satu) hektar, dan dalam hal ini Pemohon Kasasi I menolak bahwa pembayaran yang dilaksanakan dalam bukti kuitansi pertanda T-3 s.d T-8 tersebut adalah untuk pembayaran pembebasan lahan seluas 124 (seratus dua puluh empat) hektar;

Perlu di perhatikan kembali terhadap Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (bukti pertanda T-1 dan T-2) yang tidak menjelaskan berapa harga untuk pembebasan tanah objek perkara tersebut per-hektarnya, padahal sudah lazim dalam setiap transaksi peralihan hak atas tanah untuk ditentukan harga tanah per meter atau per hektarnya, begitupun terhadap transaksi antara Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi untuk penentuan harga dalam perjanjian dalam bukti pertanda T-1 dan T-2 telah ditentukan besaran harga tanah per hektarnya sebelum harga terakhir ditentukan setelah pengukuran oleh konsultan yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi engan nominal akhir sebesar Rp879.660.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan enam ratus enam puluh ribu rupiah). Jika perjanjian tersebut menjelaskan harga satuan per hektarnya maka kalkulasi harga tanah tersebut per hektarnya adalah sebagai berikut:

Jumlah pembayaran sesuai kuitansi (Rp879.660.000,00): Luasan terakhir sesudah pengukuran (112,2593 ha) = Rp7.835.965,00/hektar;

Padahal harga tanah untuk lokasi di sekitar objek perkara pada saat itu (tahun 2008) sudah mencapai Rp20.000.000,00 Pemohon Kasasi I selaku pihak penjual dalam perjanjian pertanda T-1 dan T-2 menolak jika harga pembayarannya dalam kuitansi tersebut sebesar Rp879.660.000,00 adalah untuk biaya pembebasan tanah seluas 124 Ha atau yang berdasarkan pengukuran terakhir dari *surveyor* seluas 112,2593 ha, karena pembayaran dalam kuitansi tersebut hanyalah pembayaran untuk pembebasan lahan seluas 21 (dua puluh satu) hektar saja yang jika dirincikan adalah sebagai berikut:

Rincian	Harga	Satuan	Jumlah
Pembebasan Lahan:	Rp60.000.000,00/Ha	5,786 Ha	Rp347.160.000,00
a. Tanah yang ditanami karet	Rp25.000.000,00/Ha	16,1 Ha	Rp402.500.000,00
b. Tanah yang			



tidak di Tanami karet			
Kompensasi Jaga Lahan	-	11 Tahun (sejak 1997 s.d 2008)	Rp130.000.000,00
Total			Rp879.660.000,00

Sehingga jika dalam Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (bukti pertanda T-1 & T-2), Termohon Kasasi menyatakan bahwa Pembayaran sebesar Rp879.660.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan enam ratus enam puluh ribu rupiah) adalah pembayaran untuk pembebasan lahan seluas 124 Hektar maka itu tidak benar, karena jika berdasarkan harga satuan per hektar termurah sesuai tabel diatas, maka jumlah harga pembebasan tanag seluas 124 Hektar tidak mungkin hanya Rp879.660.000,00 akan tetapi mencapai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) (dengan harga satuan Rp25.000.000,00/hektar) sehingga jika sesuai perjanjian pertanda T-1 dan T-2 maka Termohon Kasasi belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar biaya pembebasan lahan sisa sebesar 103 (seratus tiga)Hektar dengan harga minimal sebesar Rp2.220.340.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang keseluruhan segel adat sisanya belum dikembalikan kepada Pemohon Kasasi I dan belum di selesaikan pembayarannya oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam melaksanakan perjanjian jual beli tanah objek sengketa karena Tergugat telah terbukti membayar harga tanah sesuai kesepakatan yaitu Rp879.600.000,00, pembayaran pelunasan dilakukan tanggal 6 Agustus 2008 dengan denda Tergugat tidak melalui wanprestasi tuntutan Penggugat perihal pembatalan perjanjian kesepakatan tanggal 2 Juni 2008 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Duas, 2. Khaidi Rahman tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DUAS**, 2. **KHAIDI RAHMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |

Halaman 37 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Jakarta 21 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 38 dari 38 hal.Put. Nomor 607 K/Pdt/2016